



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 396 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan perumahan dan Kawasan permukiman di Kabupaten Sumedang, perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan yang melibatkan berbagai sektor dan instansi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lembaga yang mengoordinasikan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman merupakan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibentuk berjenjang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu melakukan restrukturisasi Kelompok Kerja dengan menggabungkan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan menjadi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumedang;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

6. Peraturam ...

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUMEDANG

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumedang, dengan susunan kelompok kerja dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dan pelaku lainnya;
- b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program Provinsi di Wilayah Kabupaten Sumedang;
- c. Mendukung pengarusutamaan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam agenda Pembangunan Daerah;
- d. Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Sumedang;

KETIGA ...

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Diktum KEDUA, kelompok kerja mempunyai fungsi:
- a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP di tingkat kabupaten/kota;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di wilayah kabupaten/kota;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di wilayah kabupaten/kota dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
 - e. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan PKP;
 - f. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - h. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
 - i. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah kabupaten/kota;
 - j. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antarpemangku kepentingan dan meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP di wilayah kabupaten/kota; dan
 - k. mendukung kebijakan kabupaten/kota di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan daerah kabupaten/kota.
- KEEMPAT : Penetapan unsur anggota kelompok kerja dari Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan Surat Perintah dari Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 440/KEP.240-BAPPPPEDA/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Sumedang dan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 050/KEP.353-BAPPPPEDA/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 10 Oktober 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 396 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : 1. Bupati Sumedang.
2. Wakil Bupati Sumedang.
- B. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Wakil Ketua : 1. Asisten Bidang Perekonomian dan
Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang.
2. Kepala Badan Perencanaan,
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang.
3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan,
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang.
- E. Bidang - bidang
1. Bidang Kebijakan dan Strategi
- a. Koordinator : Kepala Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan Badan Perencanaan,
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang.
- b. Anggota : 1) Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumedang.
2) Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah Badan
Perencanaan, Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang.

- 3) Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- 4) Pejabat Fungsional Perencanaan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- 5) Pejabat Fungsional Perencanaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
- 6) Pejabat Fungsional Perencana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.
- 7) Pejabat Fungsional Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.
- 8) Pejabat Fungsional Perencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.

2. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a. Koordinator : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
 - 2) Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
 - 3) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
 - 4) Pejabat Fungsional Perencanaan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
 - 5) Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
 - 6) Pejabat Fungsional Penata Kelola Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
 - 7) Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.

3. Bidang Sanitasi dan Air Minum

- a. Koordinator : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.

- b. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.
 - 2) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.
 - 3) Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
 - 4) Pejabat Fungsional Perencanaan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
 - 5) Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
 - 6) Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.

4. Bidang Kesehatan Lingkungan

- a. Koordinator : Kepala Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

- b. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
 - 2) Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
 - 3) Pejabat Fungsional Perencanaan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
 - 4) Pejabat Fungsional Sanitarian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
 - 5) Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.

- 6) Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.

5. Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi

- a. Koordinator : Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
 - 2) Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
 - 3) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
 - 4) Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
 - 5) Pejabat Fungsional Perencanaan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
 - 6) Pejabat Fungsional Penata Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

6. Bidang Pemantauan dan Evaluasi

- a. Koordinator : Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.
 - 2) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
 - 3) Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

- 4) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
- 5) Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Kabupaten Sumedang.
- 6) Pejabat Fungsional Penata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.
- 7) Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.

7. Sekretariat

- a. Koordinator : Taofik Hidayat, S.T., M.I.L.
Jabatan Fungsional Ahli Muda Perencana pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
 - 2) Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
 - 3) Sumirta, S.Hut., M.I.L.
Analisis Perencana pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 4) Herdis Kusumamah Sumantri, S.T., M.PWK.
Jabatan Fungsional Ahli Muda Penata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
 - 5) Dede Suherman, S.T.
Jabatan Fungsional Ahli Pertama Penata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
 - 6) Mochamad Budi, S.T.
Jabatan Fungsional Ahli Muda Penyehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;

- 7) Romi Yulianto Rosadi, S.T.
Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
- 8) Dear Rizky Nugraha, S.T.
Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- 9) Melani Kismiati Dewi, S.T.
Kepala Sub Bagian TU UPTD Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang;
- 10) Lurry Handayani, S.P.
Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- 11) Siti Andjarini, S.Sos.
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
- 12) Dian Mochamad Basir, S.Sos.
Jabatan Fungsional Ahli Muda Penyehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
- 13) Audi Ahsan Tis'akamal, S.T.
Pengelola Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
- 14) Merry Yuniati Ningrum, S.T.
Analisis Penataan Kawasan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
- 15) Akbar Rahmansyah, S.T.
Jabatan Fungsional Ahli Pertama Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
- 16) Adrian Risnaldi, S.T.
Jabatan Fungsional Ahli Pertama Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;

- 17) Ryan Akhsan, S.T.
Jabatan Fungsional Ahli Pertama
Tata Bangunan dan Perumahan pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Sumedang;
- 18) Ryan Dzulfianto, S.T.
Pengawas Fisik Permukiman pada
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sumedang;
- 19) Erlin Lestari, S.T.
Analisis Bangunan Gedung dan
Permukiman pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Sumedang;
- 20) Yeni Daniar S.T.
Analisis Bangunan Gedung dan
Permukiman pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Sumedang;
- 21) Yoyo Suharyo, S.T.
Analisis Lingkungan Hidup Pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sumedang;
- 22) Krisma Dyah Pitaloka, S.Hut.
Analisis Rehabilitasi dan Konservasi
pada Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kabupaten Sumedang;
- 23) Sidik Permana Putra A.Md.
Pengelola Perencanaan Teknis Tata
Bangunan pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Sumedang;
- 24) Jajang Rudi Suwardi, S.K.M.
Jabatan Fungsional Ahli Pertama
Sanitarian pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumedang;
- 25) Ingeu Siti Nurhaliza, A.Md.T.
Pengelola Perencanaan Teknis Tata
Bangunan pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Sumedang;
- 26) Indah Tri Wahyuningsih A.Md.
Pengelola Perumahan dan
Permukiman pada Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Sumedang;
- 27) Onyas Kartini, A.Md.
Pengelola Sarana Pembibitan dan
Penghijauan pada Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Kabupaten
Sumedang;

II. URAIAN TUGAS

A. Pengarah mempunyai tugas:

1. memberikan arahan atas fungsi dan peran serta dukungannya dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
2. memberikan pengarahan, usul dan saran atas kebijakan strategi yang akan diusulkan kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Sumedang;
3. memberikan pembinaan atas hasil kebijakan dan strategi yang diusulkan kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman dalam penyusunan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Sumedang; dan
4. memberikan arahan dalam rangka penguatan kapasitas struktur kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Sumedang;

B. Ketua mempunyai tugas:

1. memberikan arahan dan masukan dalam rangka pelaksanaan penanganan perumahan dan Kawasan permukiman di kabupaten Sumedang agar berjalan optimal;
2. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan terhadap kelancaran penanganan perumahan dan Kawasan permukiman; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan penanganan perumahan dan Kawasan permukiman di kabupaten Sumedang kepada Bupati.

C. Wakil Ketua mempunyai tugas:

membantu Ketua dalam melaksanakan penanganan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Sumedang.

D. Sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu ketua dalam melaksanakan penanganan perumahan dan Kawasan permukiman di Kabupaten Sumedang;
2. menyusun dan membuat perencanaan dan pelaksanaan penanganan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Sumedang; dan
3. menyusun bahan laporan ketua mengenai penanganan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Sumedang.

E. Bidang Kebijakan dan Strategi mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
2. memastikan kesesuaian program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada rencana kerja dan rencana strategi . setiap perangkat daerah terkait rencana kerja pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
3. melaksanakan pengkajian dan bantuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman;
4. mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman;
5. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dan bantuan advokasi dalam penanganan perumahan permukiman;

6. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan dalam penanganan perumahan dan kawasan permukiman;
7. sosialisasi kebijakan dan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
8. menyusun bahan masukan pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah baik strategi program dan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
9. menyusun bahan sosialisasi hasil rekayasa teknologi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan
10. memberikan bahan masukan terhadap kebijakan, strategi dan program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten sumedang sebagai program prioritas.

F. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

1. menyelenggarakan pengkajian bantuan teknis pengelolaan administrasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
2. mengkoordinasikan aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman;
3. menyusun standar operasional prosedur pengaturan perizinan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
4. melaksanakan pengkajian dan bantuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman;
5. koordinasi pembahasan peraturan perundang-undangan antar instansi terkait;
6. mengumpulkan data standar operasional prosedur perolehan perizinan;
7. menetapkan dan mensosialisasikan / mendesiminasikan hasil rekayasa teknologi dan peraturan perundang-undangan bidang perumahan permukiman;
8. memberikan masukan (penanganan perumahan dan kawasan permukiman) di kawasan rawan bencana (banjir, kebakaran, gempa, longsor, kerawanan sosial dan kriminalitas);
9. menyusun bahan masukan prasarana daerah/prasarana, sarana dan utilitas umum penunjang perumahan dan permukiman;
10. menyusun baseline rumah swadaya dan kumuh, rumah umum dan komersil, rumah susun dan khusus di kabupaten sumedang; dan
11. menyusun bahan masukan dalam penanganan rumah swadaya dan kumuh, rumah umum dan komersil, rumah susun dan khusus.

G. Bidang Sanitasi dan Air Minum mempunyai tugas:

1. menyelenggarakan pengkajian bantuan teknis pengelolaan administrasi pengembangan sanitasi dan air minum;
2. melaksanakan pengkajian dan bantuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanitasi dan air minum;
3. koordinasi pembahasan peraturan perundang-undangan antar instansi terkait;

4. menetapkan dan mensosialisasikan / mendesiminasikan hasil rekayasa teknologi dan peraturan perundangundangan bidang sanitasi dan air minum;
5. memberikan masukan (penanganan sanitasi dan air minum) di kawasan rawan stunting, dan atau kumuh, dan atau kemiskinan;
6. menyusun baseline air minum dan sanitasi kabupaten sumedang;
7. menyusun bahan masukan dalam air minum dan sanitasi; dan
8. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang teknis kelompok kerja air minum dan sanitasi.

H. Bidang Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas:

1. menyelenggarakan pengkajian bantuan teknis pengelolaan administrasi penanganan kesehatan lingkungan di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman;
2. melaksanakan pengkajian dan bantuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman;
3. koordinasi pembahasan peraturan perundang-undangan antar instansi terkait;
4. menetapkan dan mensosialisasikan/mendesiminasikan hasil rekayasa teknologi dan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan lingkungan;
5. memberikan masukan (pemenuhan kesehatan lingkungan) di kawasan rawan stunting, dan atau kumuh, dan atau kemiskinan;
6. menyusun baseline kesehatan lingkungan di kabupaten sumedang;
7. menyusun bahan masukan kesehatan lingkungan di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman; dan
8. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan lingkungan.

I. Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan penyusunan bahan peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. menyelenggarakan program yang bersifat teknis maupun non teknis dalam pembangunan bidang perumahan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin;
3. menyelenggarakan sosialisasi, koordinasi dan pengendalian program pemberdayaan masyarakat;
4. menyusun bahan dalam rangka penyelenggaraan pelatihan, penataran dan desiminasi informasi yang berhubungan dengan program pemberdayaan masyarakat;
5. melakukan pendampingan dalam penanganan permasalahan permukiman dan perumahan;
6. melakukan edukasi kepada masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat;
7. menyiapkan materi pelatihan yang bersifat teknis atau rancang bangun, menyusun rencana anggaran biaya;
8. memfasilitasi kemitraan antara pemerintah kabupaten dan lembaga non pemerintah dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan
9. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan, penyehatan, kemitraan, pemberdayaan dan informasi kelompok kerja perumahan permukiman.

J. Bidang Bidang Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas:

1. melakukan penyiapan bahan masukan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
2. menyiapkan bahan untuk kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap kemajuan pelaksanaan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten sumedang;
3. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten sumedang untuk dilakukan perbaikan oleh perangkat daerah terkait;
4. membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada ketua kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman;
5. melaksanakan tugas iain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh ketua kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman; dan
6. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman.

K. Bidang Sekretariat mempunyai tugas:

1. membantu sekretaris dalam melaksanakan tugasnya;
2. menyelenggarakan urusan administrasi, kesekretariatan dan kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman;
3. mengatur jadwal dan menyelenggarakan rapat kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman; dan
4. memberikan dukungan teknis administrasi kepada kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001